



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menerapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjuk untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
2. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjuk untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

4. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
5. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
7. Daerah adalah Kota Palu.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
13. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pembinaan BLUD.

BAB II KEBIJAKAN PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah yang tidak dipisahkan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah berwenang menetapkan kebijakan pembinaan BLUD.
- (2) Kebijakan pembinaan terhadap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan strategis; dan

- b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bagian dibantu oleh Sub Koordinator yang membidangi tugas pembinaan BLUD.

BAB III BENTUK PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Strategis

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BLUD pada kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengoordinasian, pengarahan dan pengendalian.
- (3) Kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan BLUD baru;
 - b. perubahan bentuk hukum BLUD; dan
 - c. kegiatan strategis Daerah.
- (4) Kepala Bagian melalui Sub Koordinator yang membidangi tugas pembinaan BLUD melaksanakan proses administrasi kebijakan bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pembinaan Teknis

Pasal 4

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilaksanakan oleh Kepala Bagian dibantu oleh Sub Koordinator yang membidangi tugas pembinaan BLUD.
- (2) Pembinaan teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan pengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah teknis dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BLUD.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam.
- a. penyusunan kebijakan teknis operasional; dan
 - b. perumusan dan pengkajian substansi kebijakan teknis operasional BLUD.

BAB IV UNSUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Unsur Pembinaan terhadap BLUD terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang keuangan daerah selaku pembina teknis keuangan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah selaku pembina teknis penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan.
- (2) Unsur Pengawasan terhadap BLUD oleh Inspektorat dan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. sosialisasi;
 - b. supervisi;

- c. fasilitasi dan asistensi;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknis meliputi:
- a. revidu;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. memberikan sosialisasi terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program yang menjadi tugas dan fungsi;
 - b. memberikan supervisi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepada BLUD;
 - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. memberikan sosialisasi terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi penatausahaan keuangan kepada BLUD;
 - b. memberikan supervisi terkait penatausahaan keuangan kepada BLUD;

- c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kepada BLUD;
 - d. memberikan konsultasi terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan kepada BLUD;
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. memberikan sosialisasi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja kepada BLUD;
 - b. memberikan supervisi terkait penyusunan dokumen perencanaan kepada BLUD;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja kepada BLUD;
 - d. memberikan konsultasi terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang perencanaan; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.

Pasal 8

Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

BAB V
TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan pendampingan, penilaian, penetapan dan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLUD.

Pasal 10

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pada tahapan implementasi dan evaluasi dalam pelaksanaan BLUD.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait penilaian dan permasalahan yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan BLUD.

Pasal 11

Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan kapasitas;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendampingan yang dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen perencanaan bisnis dan anggaran; dan
- d. pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi BLUD.

Pasal 12

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berkaitan dengan :
 - a. kebutuhan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh BLUD;
 - b. penyusunan dan evaluasi dokumen keuangan oleh BLUD;

- c. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan oleh BLUD; dan
 - d. konsultasi lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. pendidikan formal maupun informal;
 - b. sosialisasi dan seminar;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. studi banding; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan lainnya dalam peningkatan kapasitas BLUD.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD.

Pasal 14

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilaksanakan:

- a. dalam rangka menemukan formula dan perumusan kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLUD; dan
- b. perumusan kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLUD.

Pasal 15

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengakurasi keandalan dan kebebasan data/informasi terkait capaian SPM dan program lainnya;
 - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan

- d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (2) **Monitoring dan evaluasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka:
- a. melihat pencapaian sementara, menganalisis dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian SIPM dan program lainnya;
 - b. ketaatan terhadap standar prosedur oprasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
 - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) **Pemeriksaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka:
- a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur oprasional, standar profesi serta ketentuan perturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan BLUD; dan
 - c. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumer daya lainnya.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD dapat membentuk satuan pengawas internal untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal pada BLUD minimal berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:

- a. kuantitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD;
 - b. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - c. kompleksitas manajemen; dan
 - d. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal pada BLUD harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD,
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD,
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3) Kesehatan atau D-3 (Diploma 3) Akuntansi;
- g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang pengelolaan keuangan atau bidang pembinaan BLUD;
- h. berusia paling rendah 30(tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
- k. mempunyai sikap indenpenden dan obyektif.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas BLUD dibentuk oleh Wali Kota.

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah)
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) terdiri atas unsur:

- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi kegiatan dan layanan BLUD.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas pada BLUD harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (**rentabilitas**);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (**likuiditas**);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (**solvabilitas**); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 23

- (1) Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA

BAB VII PELAPORAN DAN REVIU KINERJA

Pasal 25

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) BLUD menyusun pelaporan atas capaian kinerja BLUD berdasarkan format pelaporan kinerja yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pelaporan atas kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. perencanaan kinerja;
 - c. akuntabilitas kinerja;
 - d. akuntabilitas keuangan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. penutup (simpul dan saran).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan reviu atas laporan kinerja BLUD.
- (4) Hasil reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi satu kesatuan dari laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD.

Pasal 27

BLUD secara berjenjang melaporkan secara tertulis capaian kinerja keuangan dan non keuangan sebagai bahan laporan bagi Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 37

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.197205011993032000